



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Pebruari 1975  
Nomor : 1960/75  
Perihal : Penyelenggaraan penyuluh kesejahteraan keluarga malalui usaha Keluarga Berencana dikalangan :  
a. Para karyawan perusahaan-perusahaan swasta,  
b. Organisasi massa W.N.I keturunan Asing,  
c. Instansi -instansi pusat yang verticaal yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,  
SELAKU PENANGGUNG JAWAB USAHA  
KELUARGA BERENCANA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. Bahwa program Keluarga Berencana yang bersifat Nasional dan merupakan urusan Pemerintah Pusat, dalam pelaksanaanya menjadi tanggung jawab pula dari Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan dalam hal ini khusus mengenai penyelenggaraan diwilayahnya;
2. Bahwa dalam usaha peningkatan pelaksanaan program Keluarga Berencana tersebut dan demi untuk menimbulkan partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dikalangan para karyawan perusahaan-perusahaan swasta, organisasi massa W.N.I keturunan Asing dan instansi-instansi pusat verticaal yang berkedudukan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dianggap perlu untuk diselenggarakan penyuluhan-penyuluhan;
3. Bahwa hasil penyuluhan dan/atau ajakan diatas akan menimbulkan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan kegairahan kerja, daya cipta dan rasa tanggung jawab demi maju mundurnya penugasan mereka, yang mana keseluruhanny langsung atau tidak langsung merupakan suksesnya pembangunan;
4. Bahwa selain daripada itu, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha Keluarga Berencana dapat menghasilkan juga generasi yang diharapkan lebih baik dan sangat menguntungkan;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas perlu segera diadakan penyuluhan dan ajakan termaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, LembaranS Negara No. 38 Tahun 1974 dan Tambahan Negara No. 3037;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil;

3. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 49Tahun1974  
74Tahun1974  
tentang Kedudukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kabupaten /Kotamadya;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 482/A.II/5/Inst./ 1974 tentang Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. - Para Pengusaha Swasta,  
- Para Pemuka Organisasi Massa,  
- Para Kepala Instansi Verticaal,

Keseluruhan yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diwajibkan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi dalam usaha Keluarga Berencana dengan jalan ikut serta secara aktif memberikan nasihat /penerangan/ motivasi agar para bawahan / buruh / karyawan / anggota bersedia dan segera melaksanakan Keluarga Berencana sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing;
  2. Mentaati pelaksanaan hal tersebut diatas dengan mengadakan penataran Keluarga Berencana dikalangan wakil-wakil Pengusaha Swasta, wakil-wakil Organisasi Swasta terutama Ormas W.N.I keturunan Asing, wakil-wakil Instansi Verticaal;
  3. Menunjuk Wakil-wakil yang mengikuti penataran dan penetapan para pengajar yang bersangkutan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Unit Pelaksana Keluarga Berencana Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikordinasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Ketua B.K.K.B.N. Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
5. Komtabes 86 Kota Bandung;
6. Para Kepala Instansi Verticaal di Kotamadya Bandung;
7. Para Pimpinan Perusahaan-perusahaan Swasta di Kotamadya Bandung;

8. Para Pimpinan Organisasi Massa di Kotamadya Bandung;
9. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk.II Bandung;
10. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Bagian/Sub Dit. Dan Bendaharawan dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Sub Dit/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah/Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
14. Yang berkepentingan.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN